

ABSTRAK

Hj Maimunah. 2023. *Praktik Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan (Studi Kasus Di Desa Danau Panggang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing I: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H Pembimbing II: Imam Alfiannor, M.HI.,

Kata Kunci: *Praktik, Perlindungan Konsumen, Danau Panggang.*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena maraknya industri rumahan makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa, tanpa informasi yang jelas, menjamin mutu barang, dan kompensasi ganti kerugian akibat makanan yang diperdagangkan di Jl. Suka Ramai, RT.5 RW.5 Kecamatan Danau Panggang terdapat industri rumah tangga atau perusahaan kecil yang bergerak dibidang makanan ringan dalam kemasan. Sebagian masyarakat mengutamakan kesehatan dan mengeluhkan keberadaan ini, Terdapat industri rumahan makanan ringan di desa Danau Panggang yang terdiri dari berbagai produk seperti kacang betampik manis mama nisa, rempeye, kue kacang amor mama jannah, makaroni, kripik singkong bawang aisyah. Hal tersebut dapat membahayakan konsumen, apabila konsumen tidak akan tahu bagaimana kondisi makanan yang dikonsumsinya tersebut. Dengan keadaan ini tentu saja membuat resah masyarakat selaku konsumen terutama pada konsumen yang tingkat kesadaran dan pengetahuan akan produk kadaluarsa sangat minim. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik perlindungan konsumen pada makanan kemasan di desa Danau Panggang dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam perlindungan konsumen pada makanan kemasan di desa Danau Panggang.

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer, data dan sumber data ini adalah produsen dan konsumen yang ada di danau panggang, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan serta analisis hasil penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif.

Mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang ada di Danau Panggang sebagian dari mereka mengganti rugi makanan yang sudah kadaluarsa atau ada yang sakit setelah mengonsumsi makanan nya pelaku usaha bersedia mengganti rugi, kemudian sebagian pelaku usaha ada yang mencantumkan label hanya berupa alamat dan nama usaha nya saja tidak ada tanggal kadaluarsa dan izin usaha serta apabila ada makanan yang sudah kadaluarsa disimpan, untuk tidak diperjualbelikan. Adapun kendala yang ada di Desa Danau Panggang karena dari pelaku usaha malas untuk mengurus izinnya, mereka hanya memproduksi dalam skala kecil, kemasan yang dapat dilihat yang mana konsumen dapat melihat dan menilai produk ini masih layak konsumsi atau tidak dengan kemasan yang transparan tersebut.